

Depok, 2 Agustus 2021

Nomor : 3630.31/EXT-MUTU/VIII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : KOPERASI SERBA USAHA (KSU) CENDRAWASIH LESTARI
No. IUIPHHK : 73 Tahun 2017, tanggal 17 Februari 2017
Alamat : Jl. Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten
Kepulauan Aru, Provinsi Maluku
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-586
Tanggal Terbit : 2 Agustus 2019
Tanggal Berakhir : 1 Agustus 2025

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya pemberitahuan pembekuan Sertifikat LK Atas nama KOPERASI SERBA USAHA (KSU) CENDRAWASIH LESTARI tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
3. Kepala BPHP Wilayah XIV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
Pembekuan Sertifikat LK**



**PENGUMUMAN PUBLIK PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KOPERASI SERBA USAHA (KSU) CENDRAWASIH LESTARI
Nomor : 3630.31/EXT-MUTU/VIII/2021**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : KOPERASI SERBA USAHA (KSU) CENDRAWASIH LESTARI
No. IUIPHHK : 73 Tahun 2017, tanggal 17 Februari 2017
Alamat : Jl. Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-586
Tanggal Terbit : 2 Agustus 2019
Tanggal Berakhir : 2 Agustus 2025

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 02 Agustus 2021 karena sampai waktu yang ditetapkan LVLK-003/MUTU/LK-586 tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Audit Penilikan 1 Pengumuman ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Depok, 02 Agustus 2021



Bambang Gunardjito
ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan



**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 234.3/SKEP-MUTU/VIII/2021**

Tentang

**PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA KOPERASI SERBA USAHA (KSU) CENDRAWASIH LESTARI
PROVINSI MALUKU**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.1 mengenai Pedoman Pelaksanaan VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP Butir 5 Mengenai Pelaksanaan Penilikan (Surveillance);
 - b. bahwa sampai dengan bulan Agustus KOPERASI SERBA USAHA (KSU) CENDRAWASIH LESTARI belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke- 1 VLK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) KOPERASI SERBA USAHA (KSU) CENDRAWASIH LESTARI
- Mengingat** :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : 06/PPHH/SPHH/PPK-3/6/2019 Tanggal 19 Juni 2019 antara KOPERASI SERBA USAHA (KSU) CENDRAWASIH LESTARI dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-586 atas nama KOPERASI SERBA USAHA (KSU) CENDRAWASIH LESTARI
- KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), KOPERASI SERBA USAHA (KSU) CENDRAWASIH LESTARI tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), KOPERASI SERBA USAHA (KSU) CENDRAWASIH LESTARI tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : KOPERASI SERBA USAHA (KSU) CENDRAWASIH LESTARI berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan (*surveillance*) ke- 1 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 02 November 2021
- KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini KOPERASI SERBA USAHA (KSU) CENDRAWASIH LESTARI tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-586 atas nama KOPERASI SERBA USAHA (KSU) CENDRAWASIH LESTARI akan dicabut.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 02 Agustus 2021

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur KOPERASI SERBA USAHA (KSU) CENDRAWASIH LESTARI
5. Arsip.